

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 124/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004, UU No.2 tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2005, PKPU No.32 Tahun 2008, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.9 Tahun 2010, PKPU No. 13 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104/Kpts/KPU-PYK-003.435246/2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 116/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 123/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Pemilihan Walikota Payakumbuh yang terdiri dari 18 dokter yang ahli dibidangnya yang bertugas : melakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan

Jasmani dan Rohani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Menyusun dan merumuskan kesimpulan hasil penilaian berdasarkan pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani kepada pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Menyampaikan laporan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mengenai hasil penilaian/pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas penilaian/pemeriksaan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 April 2012
- Lampiran 1 (satu) halaman